

SURAT PERJANJIAN  
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi  
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bandingan Kecamatan Kejobong  
Nomor : 027.2/0809/TD.PMK/WN/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Purbalingga pada hari Rabu tanggal Tiga puluh satu bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 027/093/P.1/2023 tanggal 19 Mei 2023, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/0753/SPPBJ/TD.PMK/2023 tanggal 24 Mei 2023, antara:

Nama : **SILAS RUMANTI SABARATI, ST**  
NIP : 19680803 199603 2 003  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Berkedudukan di : Jalan AW. Soemarmo No. 46 B, Purbalingga

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 050/003/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan:

Nama : **YUDI**  
Jabatan : Direktur  
Berkedudukan di : Jl. Banjaran No. 66 Rt. 03 Rw. 22 Kel. Donan Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap  
Akta Notaris Nomor : 3  
Tanggal : 11 Maret 2019  
Notaris : KURNIA ARMUNANTO, S.H

yang bertindak untuk dan atas nama CV. GUYUB ANUGERAH selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bandingan Kecamatan Kejobong sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bandingan Kecamatan Kejobong dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1  
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

Pekerjaan meliputi pengadaan secara memadai untuk tenaga ahli, alat – alat bantu dan bahan material sesuai jenis pekerjaan. Pekerjaan terdiri dari:

1. Pekerjaan Persiapan.
2. Pekerjaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
3. Pekerjaan Menara Air
4. Pekerjaan Listrik dan Pompa
5. Pekerjaan Perpipaan.
6. Pekerjaan Sambungan Rumah

Pasal 3  
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. Rp. 514.196.000,00 (*Lima ratus empat belas juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) dengan kode akun sub kegiatan 1.03.03.2.01.19;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Dana Alokasi Khusus;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jateng rekening nomor : 1-012-00917-4 atas nama Penyedia : CV. GUYUB ANUGERAH

Pasal 4  
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Surat Penawaran;
  - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - f. spesifikasi teknis dangambar;
  - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
  - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5  
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 90 (*sembilan puluh*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
Penyedia CV. GUYUB ANUGERAH



YUDI  
Direktur

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatangan Kontrak  
Dinas Perumahan dan Permukiman  
Kabupaten Purbalingga



SILAS RUMANTI SABARATI, ST  
NIP. 19680803 199603 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

JL. AW. Sumarmo no. 46B Telp (0281) 894896  
PURBALINGGA 53319

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 027.3/0809A/SPMK/WN/2023

Tanggal : 31 Mei 2023

Paket Pekerjaan : Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bandingan Kecamatan Kejobong

Sub Kegiatan : Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Perpipaan Kawasan Perdesaan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pejabat Pembuat Komitmen : **SILAS RUMANTI SABARATI, ST**  
Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen : Sekretaris DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga  
Alamat Satuan Kerja : Jl. AW. Sumarmo no. 46B Purbalingga 53319  
Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 027.2/0809/TD.PMK/WN/2023, tanggal 31 Mei 2023, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : **CV. GUYUB ANUGERAH**  
Alamat Penyedia : Jl. Banjaran No. 66 Rt. 03 Rw. 22 Kel. Donan Kec. Cilacap  
Tengah Kab. Cilacap

Yang Dalam Hal Ini Diwakili Oleh : **YUDI**  
Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Jasa**;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan : Terlampir dalam Dokumen Penawaran
2. Tanggal Mulai Kerja : **5 Juni 2023**
3. Syarat-Syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK
4. Waktu Penyelesaian : Selama 90 (**Sembilan puluh**) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **2 September 2023**
5. Sanksi : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (sebelum PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Untuk dan atas nama DINRUMKIM Kab. Purbalingga  
Sekretaris DINRUMKIM Kab. Purbalingga  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

  
**SILAS RUMANTI SABARATI, ST**  
NIP. 19680803 199603 2 003

Menerima dan Menyetujui  
Untuk dan atas nama Penyedia  
CV. GUYUB ANUGERAH

  
**YUDI**  
Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Jl. AW Sumarmo 46 B. ☎ (0281) 894896 Purbalingga 53391

---

**BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPANGAN / LOKASI (BASTL)**

Untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Kontruksi :

**Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bandingan Kecamatan Kejobong**

Nomor : 050 / 0809B / PMK / WN / V / 2023  
Tanggal : 31 Mei 2023

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga puluh satu bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SILAS RUMANTI SABARATI, ST  
NIP. : 19680803 199603 2 003  
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten  
Alamat : Purbalingga Jalan AW. Soemarmo No. 46 B, Purbalingga  
Kedudukan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : YUDI  
Jabatan : Direktur CV. GUYUB ANUGERAH  
Kedudukan : Menjalankan Jabatannya berdasarkan Akte Notaris No: 3 tanggal: 11 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris : KURNIA ARMUNANTO, S.H di Cilacap, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan berdasarkan pada :

1. Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan kontruksi :  
**Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bandingan Kecamatan Kejobong**  
Nomor : 027.2/0809/TD.PMK/WN/2023 tanggal 31 Mei 2023
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Kontruksi :  
**Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bandingan Kecamatan Kejobong**  
Nomor : 027.3/0809A/SPMK/WN/2023 tanggal 31 Mei 2023

Pihak KESATU dan KEDUA telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Lapangan / Lokasi Pekerjaan:

**Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bandingan Kecamatan Kejobong Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga T.A 2023**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak KESATU menyerahkan kepada Pihak KEDUA yaitu lokasi pekerjaan :

**Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bandingan Kecamatan Kejobong**

Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga T.A 2023, di Desa Bandingan Kecamatan Kejobong dalam kondisi sebagaimana pada saat dilaksanakan penjelasan dan peninjauan lapangan untuk selanjutnya dikelola dan dilaksanakan penangannya sesuai dengan ketentuan ketentuan sebagaimana ditctapkan dalam dokumen kontrak;

2. Pihak KEDUA menerima penyerahan dari Pihak KESATU yaitu lokasi pekerjaan:

**Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bandingan Kecamatan Kejobong**

Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga T.A 2023, di Desa Bandingan Kecamatan Kejobong dalam kondisi sebagaimana pada saat dilaksanakan penjelasan dan peninjauan lapangan serta Pihak KEDUA sanggup dan bersedia untuk mengelola dan melaksanakan penangan sesuai dengan ketentuan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen kontrak;

3. Pihak KEDUA akan menyerahkan kembali kepada Pihak KESATU yaitu lokasi pekerjaan :

**Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bandingan Kecamatan Kejobong**

Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga T.A 2023, di Desa Bandingan Kecamatan Kejobong setelah dilaksanakan Serah Terima Kedua (FHIO) Hasil Pelaksanaan Pekerjaan.


Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA  
CV. GUYUB ANUGERAH



YUDI  
Direktur

PIHAK KESATU  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Dinas Perumahan dan Permukiman



SILAS RUMANTI SABARATI, ST  
NIP. 19680803 199603 2 003